



## **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J O M B A N G**

K E P U T U S A N  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 71 TAHUN 1998

TENTANG

KESANGGUPAN MENERIMA PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN  
DI BIDANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan titik berat Otonomi pada Daerah Tingkat II yang dinamis, mandiri dan bertanggungjawab serta upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu untuk menyatakan kesanggupan menerima sebagian urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
- b. bahwa kesanggupan sebagaimana maksud pada huruf a konsideran ini, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Urusan-urusan dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II.

- Memperhatikan :
1. Kawat Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 September 1998 Nomor : 477/3131/PUOD perihal Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah;
  2. Hasil Keputusan Rapat Koordinasi antara Pejabat Ditjen PUOD, Tim Otonomi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Asisten Tata Praja Sekwilda Tingkat II dan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Timur pada tanggal 15 Oktober 1998 di Surabaya;
  3. Radiogram Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 27 Oktober 1998 Nomor : 118/12595/012/1998 perihal Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 dan Kawat Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 477/3131/PUOD tanggal 22 September 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG KESANGGUPAN MENERIMA PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, menyatakan kesanggupan kesediaan menerima Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

Pasal 2

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 7 Nopember 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G



Drs. A F F A N D I